

## ABTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengambilalihan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dengan studi kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI). Permasalahan utama timbul karena Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi LPEI, sementara KPK menyatakan telah lebih dahulu menerima laporan dan kemudian mengambil alih perkara dengan mendasarkan pada Pasal 50 UU KPK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengambilalihan seharusnya merujuk pada Pasal 10A yang secara eksplisit mengatur mekanisme supervisi dan syarat pengambilalihan, bukan hanya Pasal 50.

Ketidaksinkronan norma antara kedua pasal tersebut menimbulkan potensi konflik kelembagaan, ego sektoral, dan ketidakpastian hukum dalam praktik pemberantasan korupsi. Dari sisi implikasi yuridis, pengambilalihan oleh KPK berarti peralihan penuh kewenangan penyidikan dan penuntutan, sehingga aparat penegak hukum lain wajib menyerahkan tersangka, berkas perkara, serta alat bukti yang telah diperoleh. Simpulan penelitian menegaskan bahwa harmonisasi antara Pasal 50 dan Pasal 10A mendesak untuk dilakukan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya mekanisme koordinasi dan supervisi yang lebih tegas antara KPK dan Kejaksaan Agung, sekaligus perbaikan regulasi guna memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengambilalihan Penyidikan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia